

## **Indonesia: Revisi UU ITE yang baru saja disahkan mengancam hak berekspresi dan harus di-amandemen**

6 Desember 2023

**Revisi kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang disahkan pada 5 Desember 2023, tidak sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional tentang kebebasan berekspresi dan informasi, kata *International Commission of Jurists (ICJ)* hari ini.**

Pada 5 Desember 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [mengesahkan](#) Rancangan Undang-Undang revisi kedua UU ITE menjadi undang-undang.

ICJ sangat prihatin bahwa UU ITE yang direvisi gagal memperbaiki kelemahan utama dari versi sebelumnya, yang telah digunakan untuk mengkriminalisasi dan membatasi secara sewenang-wenang kebebasan berekspresi di ruang online. Ketentuan pidana yang terkandung dalam revisi kedua UU ITE tidak sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional, dengan beberapa pasal baru berpotensi untuk memperburuk penindasan terhadap ekspresi online.

*"Pasal pidana di revisi kedua UU ITE yang karet merupakan kegagalan dari Indonesia untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasional untuk menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi," kata Melissa Upreti, Direktur Regional ICJ untuk Asia dan Pasifik. "Proses revisi tidak dilaksanakan secara transparan, dan rekomendasi penting yang dibuat oleh masyarakat sipil untuk menghapus ketentuan UU ITE yang bermasalah telah diabaikan."*

ICJ juga prihatin bahwa proses penyusunan untuk revisi kedua tidak [sangat tertutup](#), dengan mengabaikan input dari publik untuk rancangan undang-undang. Kurangnya transparansi dalam proses penyusunan bertentangan dengan kewajiban Indonesia untuk memastikan hak atas [berpartisipasi dalam urusan publik secara efektif](#), sebagaimana dijamin dalam pasal 25 ICCPR.

*"Revisi kedua UU ITE gagal untuk memanfaatkan peluang bagi pihak berwenang Indonesia untuk memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi online dan menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia di ruang online. Sangat penting revisi kedua UU ITE mencabut atau mengubah secara substansi pasal-pasal pidana yang terlalu luas yang telah digunakan untuk secara sewenang-wenang membatasi kebebasan berekspresi online dan menciptakan iklim ketakutan," kata Upreti.*

Mengingat keprihatinan ini, ICJ memanggil pihak berwenang Indonesia untuk mencabut atau revisi Kembali UU ITE untuk menyesuaikannya dengan kewajiban hak asasi manusia Indonesia untuk menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, melalui proses transparan yang melibatkan partisipasi efektif masyarakat sipil.

### **Kriminalisasi hak atas kebebasan berekspresi online**

Revisi kedua UU ITE mempertahankan pasal-pasal yang terlalu luas dan tidak jelas yang mengkriminalisasi informasi elektronik yang "melanggar kesusilaan" (pasal 27(1)); pidana pencemaran nama baik (pasal 27A); dan informasi elektronik "yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menyebabkan rasa kebencian atau permusuhan" berdasarkan karakteristik yang dilindungi (pasal 28(2)). Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini dapat dipidana dengan penjara dan/atau denda jika terbukti bersalah (pasal 45 dan 45A).

Selain itu, revisi kedua UU ITE menambah pasal baru yang menjatuhkan pidana untuk menyebarkan konten secara sengaja yang "diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat " (pasal 28 (3)), yang dapat dipidana penjara jika terbukti bersalah (pasal 45A (3)).

Setiap pembatasan atas hak kebebasan berekspresi dan informasi harus mematuhi unsur-unsur legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan dan proporsionalitas yang disyaratkan dalam pasal 19(3) ICCPR. Ini berarti bahwa setiap pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus didasarkan pada hukum yang diformulasi secara sempit, dan merupakan tindakan yang paling tidak membatasi hak tersebut untuk menanggapi tujuan yang sah. Satu-satunya tujuan yang diidentifikasi sebagai sah dalam pasal 19(3) adalah untuk melindungi hak atau reputasi orang lain; atau untuk perlindungan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat.

Ketentuan pidana dalam revisi kedua UU ITE tidak diperlukan untuk tujuan yang sah dan berisiko kriminalisasi sejumlah besar pengguna internet biasa, dan membuat banyak orang lain tidak dapat berbicara secara online. Pasal-pasal tersebut tidak konsisten dengan kewajiban Indonesia berdasarkan pasal 19 ICCPR untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi. Pasal-pasal ini mengancam sanksi pidana yang tidak proporsional untuk tindakan yang diberi definisi terlalu luas atau tidak jelas. Pasal-pasal tersebut dapat diaplikasikan untuk membatasi secara tidak proporsional hak ekspresi individu dari kelompok yang termarginalisasi.

Misalnya, pasal 27(1) revisi kedua UU ITE mengancam sanksi pidana untuk penyebaran konten yang melanggar "kesusilaan", yang didefinisikan sebagai "mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat [...]". Walaupun revisi kedua UU ITE mencakup pengecualian untuk kepentingan umum dan pembelaan diri (pasal 45 (2)), definisi untuk "kesusilaan" ini tidak jelas dan terlalu luas, memiliki potensi untuk secara sewenang-wenang memberikan sanksi bagi segala bentuk ekspresi oleh individu dari kelompok yang terpinggirkan, seperti [konten terkait LGBTI](#). Lebih lanjut, hal ini dapat memungkinkan [pembalasan hukum](#) terhadap korban/penyintas kekerasan berbasis gender dan menimbulkan reviktimisasi.

Pencemaran nama baik seharusnya tidak pernah dijatuhkan sanksi pidana, seharusnya menjadi ketentuan perdata. *Human Rights Committee*, yang memberi penafsiran terhadap ICCPR, telah memohon Negara-negara untuk mengakhiri penggunaan hukum pidana untuk pencemaran nama baik dan [menegaskan](#) bahwa "pemeriksaan tidak pernah merupakan hukuman yang tepat [untuk pencemaran nama baik]". Revisi kedua UU ITE memasukkan pengecualian untuk kepentingan public, Akan tetapi, pasal pidana pencemaran nama baik akan terus memiliki *chilling effect* pada kebebasan berekspresi dan informasi online. Memang, ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam pasal 27(3) UU ITE yang lama telah diterapkan untuk menargetkan [ekspresi](#) kritis terhadap pemerintah.

Kriminalisasi penyebaran konten yang menghasut "rasa kebencian atau permusuhan" dalam pasal 28(2) tidak dapat digunakan untuk menjustifikasi penerapan hukum pidana. Walaupun Negara harus bertindak berdasarkan pasal 20 ICCPR untuk melindungi dari hasutan nyata untuk melakukan kekerasan dan diskriminasi, mempidana konten yang menghasut "rasa kebencian atau permusuhan" tidak memenuhi ambang tindakan kekerasan atau diskriminasi. Bagaimanapun, penggunaan hukum pidana adalah tindakan yang tidak proporsional untuk mengatasi tujuan yang sah. ICJ mencatat bahwa ketentuan ujaran kebencian pidana dalam UU ITE yang lama telah diterapkan secara sewenang-wenang untuk [target jurnalis](#) dan menghukum bentuk [ekspresi](#) yang tidak menimbulkan kerugian substansial.

Penambahan pasal 28(3) dalam revisi kedua UU ITE untuk mengkriminalisasi penyebaran "pemberitahuan bohong" yang "menimbulkan kerusuhan di masyarakat" tidak jelas, terlalu luas dan tidak tepat. Hal tersebut tidak konsisten dengan prinsip legalitas. Pihak berwenang tidak boleh menggunakan pencegahan "kerusuhan di masyarakat", yang secara luas didefinisikan

sebagai "kondisi yang mengganggu ketertiban umum [...]", untuk menjustifikasi ancaman sanksi pidana yang tidak proporsional, terutama hukuman penjara. ICJ mencatat bagaimana pasal-pasal pidana dalam undang-undang lain yang memberikan sanksi pidana untuk disinformasi, berdasarkan [peraturan era kolonial](#), telah digunakan untuk secara sewenang-wenang memberikan sanksi terhadap ekspresi sah yang dilindungi oleh hukum hak asasi manusia internasional, termasuk [pelaporan kepentingan publik](#) atau [opini kritis mengenai pejabat publik](#).

## **Hubungi**

Melissa Upreti, ICJ Regional Director for Asia and the Pacific, e: [melissa.upreti@icj.org](mailto:melissa.upreti@icj.org)

Daron Tan, ICJ Associate International Legal Adviser, e: [daron.tan@icj.org](mailto:daron.tan@icj.org)

Yogi Bratajaya, ICJ Legal Consultant, e: [yogi.bratajaya@icj.org](mailto:yogi.bratajaya@icj.org)

## **Baca Lanjut**

[Dictating the Internet: Curtailing Free Expression, Opinion and Information Online in Southeast Asia](#)

[Indonesia: ICJ asks court to ensure that defamation and "false information" laws not be used to silence and criminalize human rights defenders](#)

[Indonesia: Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Online Gender-Based Violence Against Women](#)

[Silenced But Not Silent: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons' Freedom of Expression and Information Online in Southeast Asia](#)